



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satra Bin Makmur;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Garon Pasar Rebo Rt 07/03 Desa Setialaksana
Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRA bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) aplikasi perjanjian kontrak nasabah berikut data-data nasabah;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung M20;**Dikembalikan kepada Saksi HAIDAR ABUBAKAR.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa SATRA Bin MAKMUR bersama-sama dengan sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO), pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021, bertempat di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai Sales Officer yang bertugas mencari Order atau melakukan survey kelayakan Nasabah dimana Terdakwa diberikan fasilitas Handphone dimana didalam Handphone tersebut ada Aplikasi MS2 yang digunakan untuk survey langsung ke lapangan untuk memasukkan data-data dalam Aplikasi MS2 seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), pekerjaan (keterangan kerja atau usaha), pendapatan perbulan (gaji atau penghasilan usaha), Type Unit yang akan dipesan, Struktur Kredit (penghitungan harga unit sehingga dapat keluar DP atau Uang muka dan tenor angsuran perbulan), Upload Dikumen pendukung (KTP, KK, Bukti Penghasilan dan Bukti foto tempat tinggal) jika diperlukan, Rekomendasi Surver (catatan surveyor layak atau tidak) kemudian setelah data masuk kedalam Aplikasi MS2 data tersebut diteliti oleh CA atau Credit Analis, jika disetujui maka akan keluar PO atau Purchase Order dan apabila dipending ataupun data yang ditambahkan maka surveyor melengkapi dan mengirim kembali laporan kepada region sesuai yang diminta;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengajukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu untuk kredit di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang dengan masing-masing peran yaitu :
 - a. Sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) berperan sebagai pencari data, pendana dan mengambil unit yang sudah diserahkan dari dealer kemudian dijual kembali;
 - b. Terdakwa berperan sebagai survey dan memanipulasi pengajuan kredit seolah-olah dokumen sudah lengkap atau data supaya di approve atau disetujui oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang; Setelah di approve oleh pihak perusahaan kemudian sepeda motor yang diserahkan dari Dealer ada yang berpura-pura sebagai Nasabah dan langsung dibawa oleh sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) yang rencananya untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya dimana sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) menjualnya. sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian dari PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah mencapai target penjualan dan mendapat insentif atau bonus;
- Bahwa Adapun nasabah-nasabah yang datanya fiktif ataupun palsu adalah :
 - a. ASEP SAEPULLOH mengkredit sepeda motor YAMAHA AEROX dengan nilai harga sebesar Rp.24.950.000;
 - b. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
 - c. RIBTO SUROSO mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000;
 - d. SITI WINDAYANI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.550.000,-
 - e. RIYAH mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.500.000,-
 - f. MUHAMAD IDRI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
 - g. MIMIN MINTARSIH mengkredit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan nilai harga sebesar Rp.29.750.000;
 - h. ADANG mengkredit sepeda motor VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-
 - i. OKTO JUNAEDI mengkredit sepeda motor YAMAHA MX KING dengan nilai harga sebesar Rp.24.460.000,-

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000,-
- k. SITI AMALIA FIRDAUS mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-
- Bahwa dari hasil survei ulang nasabah yang dilakukan oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang yang diwakilkan oleh Saksi HAIDAR ABUBAKAR yang merupakan Sale Head Honda atau Kepala Marketing Sepeda Motor Honda atas nama ASEP SAEPULLOH, RIYAH, AGUNG RAHMAN, RIBTO NUROSO, LENNA LOVINA, SITI AMALIA FIRDAUS, ADANG, SITI WINDAYANI, MUHAMAD IDRIS, MIMIN MINTARSIH, OKTO JUNAEDI didapat hasilnya rumah kosong, alamat jelas namun bukan atas nama nasabah yang bersangkutan akan tetapi orang berbeda;
 - Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan surat konfirmasi nomor : 470/3279/Disdukcapil/2021, tanggal 15 September 2021 Fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3216022110020003, 3317104808970001, 3216154101740004, 3216151807920012, 3206025305960004, 3216066912020004, 3216161502810005, 3315130606960004, 3328131402910003, 3216152309980001, 3216092702850005 dengan hasil yaitu :
 - NIK Tidak terdaftar;
 - Terdapat perbedaan tahun lahir dan alamat;
 - NIK terdaftar di luar Kabupaten Bekasi;
 - Foto berbeda;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu, mengakibatkan PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang mengalami kerugian materiil sebanyak 60 (enam puluh) unit kendaraan sepeda motor sejumlah Rp.1.285.903.692,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SATRA Bin MAKMUR bersama-sama dengan sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021, bertempat di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai Sales Officer yang bertugas mencari Order atau melakukan survey kelayakan Nasabah dimana Terdakwa diberikan fasilitas Handphone dimana didalam Handphone tersebut ada Aplikasi MS2 yang digunakan untuk survey langsung ke lapangan untuk memasukkan data-data dalam Aplikasi MS2 seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), pekerjaan (keterangan kerja atau usaha), pendapatan perbulan (gaji atau penghasilan usaha), Type Unit yang akan dipesan, Struktur Kredit (penghitungan harga unit sehingga dapat keluar DP atau Uang muka dan tenor angsuran perbulan), Upload Dikumen pendukung (KTP, KK, Bukti Penghasilan dan Bukti foto tempat tinggal) jika diperlukan, Rekomendasi Surver (catatan surveyor layak atau tidak) kemudian setelah data masuk kedalam Aplikasi MS2 data tersebut diteliti oleh CA atau Credit Analis, jika disetujui maka akan keluar PO atau Purchase Order dan apabila dipending ataupun data yang ditambahkan maka surveyor melengkapi dan mengirim kembali laporan kepada region sesuai yang diminta;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengajukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu untuk kredit di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang dengan masing-masing peran yaitu :
 - a. Sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) berperan sebagai pencari data, pendana dan mengambil unit yang sudah diserahkan dari dealer kemudian dijual kembali;
 - b. Dan untuk menyakinkan pihak perusahaan PT ADIRA FINANCE PUSAT Terdakwa memanipulasi pengajuan kredit seolah-olah dokumen sudah lengkap atau data supaya di approve atau disetujui oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang, Setelah di approve oleh pihak perusahaan kemudian sepeda motor yang diserahkan dari Dealer ada yang berpura-pura sebagai Nasabah dan langsung dibawa oleh sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) yang rencananya untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya dimana sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) menjualnya. sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian dari PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah mencapai target penjualan dan mendapat insentif atau bonus;
- Bahwa Adapun nasabah-nasabah yang datanya fiktif ataupun palsu adalah :
 - a. ASEP SAEPULLOH mengkredit sepeda motor YAMAHA AEROX dengan nilai harga sebesar Rp.24.950.000;
 - b. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
 - c. RIBTO SUROSO mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000;
 - d. SITI WINDAYANI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.550.000,-
 - e. RIYAH mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.500.000,-
 - f. MUHAMAD IDRI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
 - g. MIMIN MINTARSIH mengkredit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan nilai harga sebesar Rp.29.750.000;
 - h. ADANG mengkredit sepeda motor VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. OKTO JUNAEDI mengkredit sepeda motor YAMAHA MX KING dengan nilai harga sebesar Rp.24.460.000,-
- j. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000,-
- k. SITI AMALIA FIRDAUS mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-
- Bahwa dari hasil survei ulang nasabah yang dilakukan oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang yang diwakilkan oleh Saksi HAIDAR ABUBAKAR yang merupakan Sale Head Honda atau Kepala Marketing Sepeda Motor Honda atas nama ASEP SAEPULLOH, RIYAH, AGUNG RAHMAN, RIBTO NUROSO, LENNA LOVINA, SITI AMALIA FIRDAUS, ADANG, SITI WINDAYANI, MUHAMAD IDRIS, MIMIN MINTARSIH, OKTO JUNAEDI didapat hasilnya rumah kosong, alamat jelas namun bukan atas nama nasabah yang bersangkutan akan tetapi orang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan surat konfirmasi nomor : 470/3279/Disdukcapil/2021, tanggal 15 September 2021 Fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor :
3216022110020003, 3317104808970001, 3216154101740004, 3216151807920012, 3206025305960004, 3216066912020004, 3216161502810005, 3315130606960004, 3328131402910003, 3216152309980001, 3216092702850005 dengan hasil yaitu :
 - NIK Tidak terdaftar;
 - Terdapat perbedaan tahun lahir dan alamat;
 - NIK terdaftar di luar Kabupaten Bekasi;
 - Foto berbeda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu, mengakibatkan PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang mengalami kerugian materiil sebanyak 60 (enam puluh) unit kendaraan sepeda motor sejumlah Rp.1.285.903.692,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Haidar Abubakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan atau Jaminan Fidusia yaitu adanya data konsumen yang diajukan untuk pengajuan kredit sepeda motor tidak benar (data konsumen fiktif) yang dilakukan oleh Terdakwa SATRA bin MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Finance Kantor Cabang Cikarang sebagai Sales Officer/surveyor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales officer/surveyor adalah mencari order dan melakukan survey kelayakan nasabah;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Adira Fiance Kantor Cabang Cikarang sebagai Sales Head Honda (Kepala Marketing Sepeda Motor Honda);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sales Head Honda (Kepala Marketing Sepeda Motor Honda) di PT. Adira Finance Kantor Cabang Cikarang adalah menjaga relationship dengan Mitra Adira, memastikan penjualan mencapai target, mengontrol anggota untuk pencapaian target penjualan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengajukan data dan keterangan konsumen fiktif di PT. ADIRA FINANCE yaitu pada bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa konsumen yang data data fiktif dan tidak benar adalah atas nama ASEP SAEPULLOH, RIYAH, AGUNG RAHMAN, RIBTO NUROSO, LENNA LOVINA, SITI AMALIA FIRDAUS, ADANG, SITI WINDAYANI, MUHAMAD IDRIS, MIMIN MINTARSIH, OKTO JUNAEDI;
- Bahwa Terdakwa dapat mengajukan data konsumen ASEP SAEPULLOH, RIYAH, AGUNG RAHMAN, RIBTO NUROSO, LENNA LOVINA, SITI AMALIA FIRDAUS, ADANG, SITI WINDAYANI, MUHAMAD IDRIS, MIMIN MINTARSIH, OKTO JUNAEDI yang fiktif dan tidak benar karena Terdakwa adalah team survey konsumen dimana tugasnya mencari konsumen baru dan pada saat pengajuan melalui

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS2 Terdakwa membenarkan bahwa data data konsumen semua asli dan benar;

- Bahwa data yang fiktif dalam pengajuan tersebut adalah data Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan tempat tinggal tidak jelas;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dan atau Jaminan Fidusia yaitu adanya data konsumen untuk pengajuan kredit sepeda motor tidak benar (data konsumen fiktif) adalah Terdakwa membuat keterangan fiktif dan memalsukan data-data Nasabah seperti Kartu Keluarga dan KTP yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kedalam Form Aplikasi Survey (MS2 / Sistem) pada Handphone Inventaris PT. Adira Finance karena belakangan diketahui Debitur tersebut tidak berada di lingkungannya atau alamat yang diberikan fiktif seperti terdapat di Aplikasi;
- Bahwa cara kerja dari Aplikasi MS2 yang ada pada Handphone Inventaris PT.ADIRA FINANCE yaitu ketika Survey langsung kerumah Nasabah Survey langsung memasukan data data kedalam Aplikasi MS2 seperti: KTP, KK, pekerjaan. (keterangan kerja atau usaha), pendapatan perbulan (gaji atau penghasilan usaha). Type Unit yang akan dipesan, Struktur Kredit (penghitungan harga unit sehingga dapat timbul DP berapa dan tenor angsuran berapa bulan), UPLOAD dokumen pendukung (KTP, KK, Bukti Penghasilan, dan Bukti Foto tempat tinggal) Jika diperlukan Rekomendasi Survey (catatan Surveyor layak atau tidak), kemudian setelah data masuk kedalam Aplikasi MS2 data tersebut di teliti oleh CA (credit analis), jika disetujui maka timbul P.O (purchase order), jika ada pendingan ataupun data yang ditambahkan maka surveyor melengkapi dan mengirim kembali laporan kepada region sesuai yang diminta;
- Bahwa kerugian PT. Adira Finance adalah sebanyak 60 unit kendaraan sepeda motor senilai Rp.1.285.903.692,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tri Yuda Septian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan atau Jaminan Fidusia yaitu adanya data konsumen

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan untuk pengajuan kredit sepeda motor tidak benar (data konsumen fiktif) yang dilakukan oleh Terdakwa SATRA bin MAKMUR;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Finance Kantor Cabang Cikarang sebagai Sales Officer/surveyor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales officer/surveyor adalah mencari order dan melakukan survey kelayakan nasabah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE sejak tanggal 17 Agustus 2020 dan jabatan Saksi sekarang adalah Colection tugasnya adalah Penagihan Angsuran Nasabah yang menunggak dan mengecek ulang alamat Nasabah yang mengajukan Kredit yang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi fiktif ke PT ADIRA FINANCE dan setelah dicek Nasabah yang bermasalah dalam perkara ini adanya alamat atau Aplikasi Nasabah yang tidak sesuai atau Fiktif dimana Saksi saat melakukan survey ulang dan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut tidak ada keberadaannya di alamat pengajuan kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pati'aro Nazara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan atau Jaminan Fidusia yaitu adanya data konsumen yang diajukan untuk pengajuan kredit sepeda motor tidak benar (data konsumen fiktif) yang dilakukan oleh Terdakwa SATRA bin MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Finance Kantor Cabang Cikarang sebagai Sales Officer/surveyor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales officer/surveyor adalah mencari order dan melakukan survey kelayakan nasabah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE sejak tanggal 17 Agustus 2020 dan jabatan Saksi sekarang adalah Colection tugasnya adalah Penagihan Angsuran Nasabah yang menunggak dan mengecek ulang alamat Nasabah yang mengajukan Kredit yang bermasalah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi fiktif ke PT ADIRA FINANCE dan setelah dicek Nasabah yang bermasalah dalam perkara ini adanya alamat atau Aplikasi Nasabah yang tidak sesuai atau Fiktif dimana Saksi saat melakukan survey ulang dan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut tidak ada keberadaannya di alamat pengajuan kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Surdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan atau Jaminan Fidusia yaitu adanya data konsumen yang diajukan untuk pengajuan kredit sepeda motor tidak benar (data konsumen fiktif) yang dilakukan oleh Terdakwa SATRA bin MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Finance Kantor Cabang Cikarang sebagai Sales Officer/surveyor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales officer/surveyor adalah mencari order dan melakukan survey kelayakan nasabah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE sejak tanggal 17 Agustus 2020 dan jabatan Saksi sekarang adalah Colection tugasnya adalah Penagihan Angsuran Nasabah yang menunggak dan mengecek ulang alamat Nasabah yang mengajukan Kredit yang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi fiktif ke PT ADIRA FINANCE dan setelah dicek Nasabah yang bermasalah dalam perkara ini adanya alamat atau Aplikasi Nasabah yang tidak sesuai atau Fiktif dimana Saksi saat melakukan survey ulang dan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut tidak ada keberadaannya di alamat pengajuan kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan atau Jaminan Fidusia yaitu adanya data konsumen

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diajukan untuk pengajuan kredit sepeda motor tidak benar (data konsumen fiktif) yang dilakukan oleh Terdakwa SATRA bin MAKMUR;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai buruh tani dan Saksi ketua Rt.006/002 Desa Sindang Sari Kec. Cabang Bungin Kab. Bekasi, Saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya warga Saksi yang nama dan datanya dipakai atas nama ASEP SAEPULLOH, dan MUHAMAD IDRIS karena Saksi mendapat kunjungan dari pihak Leasing PT. ADIRA FINANCE yaitu saudara HAIDAR, dan Saksi telah konfirmasi kepada warga Saksi atas nama ASEP SAEPULLOH, dan MUHAMAD IDRIS bahwa warga Saksi atas nama ASEP SAEPULLOH, dan MUHAMAD IDRIS tidak pernah melakukan kredit kendaraan karena warga Saksi ASEP SAEPULLOH bekerja sebagai buruh harian lepas tidak punya pekerjaan tetap, dan MUHAMAD IDRIS masih sekolah SMA;
 - Bahwa orang yang tertera di KTP dengan nomor NIK 3216161502810005 bukan warga di lingkungan Kp. Pulo Tapis Rt.006/002 Desa Sindang Sari Kec. Cabang Bungin Kab. Bekasi dan foto dalam Fotokopi KTP tersebut bukan Foto ASEP SAEPULLOH warga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi fiktif ke PT ADIRA FINANCE dan setelah dicek Nasabah yang bermasalah dalam perkara ini adanya alamat atau Aplikasi Nasabah yang tidak sesuai atau Fiktif dimana Saksi saat melakukan survey ulang dan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut tidak ada keberadaannya di alamat pengajuan kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan atau Jaminan Fidusia yaitu adanya data konsumen yang diajukan untuk pengajuan kredit sepeda motor tidak benar (data konsumen fiktif) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Bekasi sebagai Sales Officer yang bertugas mencari Order atau melakukan survey kelayakan Nasabah;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai Sales Officer yang bertugas mencari Order atau melakukan survey kelayakan Nasabah dimana Terdakwa diberikan fasilitas Handphone dimana didalam Handphone tersebut ada Aplikasi MS2 yang digunakan untuk survey langsung ke lapangan untuk memasukkan data-data dalam Aplikasi MS2 seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), pekerjaan (keterangan kerja atau usaha), pendapatan perbulan (gaji atau penghasilan usaha), Type Unit yang akan dipesan, Struktur Kredit (penghitungan harga unit sehingga dapat keluar DP atau Uang muka dan tenor angsuran perbulan), Upload Dikumen pendukung (KTP, KK, Bukti Penghasilan dan Bukti foto tempat tinggal) jika diperlukan, Rekomendasi Surver (catatan surveyor layak atau tidak) kemudian setelah data masuk kedalam Aplikasi MS2 data tersebut ditelliti oleh CA atau Credit Analis, jika disetujui maka akan keluar PO atau Purchase Order dan apabila dipending ataupun data yang ditambahkan maka surveyor melengkapi dan mengirim kembali laporan kepada region sesuai yang diminta;
- Bahwa aplikasi MS2 digunakan untuk survey langsung kelapangan dan kegunaan adalah : untuk memasukan data data kedalam Aplikasi MS2 seperti : KTP, KK, pekerjaan (keterangan kerja atau usaha), pendapatan perbulan (gaji atau penghasilan usaha), Type Unit yang akan dipesan, Struktur Kredit (penghitungan harga unit sehingga dapat timbul DP berapa dan tenor angsuran berapa bulan), UPLOAD dokumen pendukung (KTP, KK, Bukti Penghasilan, dan Bukti Foto tempat tinggal) Jika diperlukan , Rekomendasi Survey (catatan Surveyor layak atau tidak), kemudian setelah data data masuk kedalam Aplikasi MS2 data tersebut di teliti oleh CA(credit analis), jika disetujui maka timbul P.O(purchase order), jika ada pendingan ataupun data yang ditambahkan maka surveyor melengkapi dan mengirim kembali laporan kepada region sesuai yang diminta;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengajuan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu untuk kredit di PT.ADIRA FINANCE Sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pencari data, pendana dan mengambil unit yang sudah diserahkan dari dealer kemudian dijual kembali, diman Terdakwa berperan sebagai survey dan memanipulasi pengajuan kredit seolah-olah dokumen sudah lengkap atau data supaya di approve atau disetujui oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang.

- Bahwa setelah di approve oleh pihak perusahaan kemudian sepeda motor yang diserahkan dari Dealer ada yang berpura-pura sebagai Nasabah dan langsung dibawa oleh sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) yang rencananya untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya dimana sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) menjualnya. sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian dari PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah mencapai target penjualan dan mendapat insentif atau bonus;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat gaji, target penjualan dan mendapatkan insentif atau bonus;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) aplikasi perjanjian kontrak nasabah berikut data-data nasabah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung M20;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021 bertempat di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT ADIRA FINANCE tersebut sebagai Sales Officer yang bertugas mencari Order atau melakukan survey kelayakan Nasabah dimana Terdakwa diberikan fasilitas Handphone dimana didalam Handphone tersebut ada Aplikasi MS2 yang digunakan untuk survey langsung ke lapangan untuk memasukkan data-data

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Aplikasi MS2 seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), pekerjaan (keterangan kerja atau usaha), pendapatan perbulan (gaji atau penghasilan usaha), Type Unit yang akan dipesan, Struktur Kredit (penghitungan harga unit sehingga dapat keluar DP atau Uang muka dan tenor angsuran perbulan), Upload Dikumen pendukung (KTP, KK, Bukti Penghasilan dan Bukti foto tempat tinggal) jika diperlukan, Rekomendasi Surver (catatan surveyor layak atau tidak) kemudian setelah data masuk kedalam Aplikasi MS2 data tersebut diteliti oleh CA atau Credit Analis, jika disetujui maka akan keluar PO atau Purchase Order dan apabila dipending ataupun data yang ditambahkan maka surveyor melengkapi dan mengirim kembali laporan kepada region sesuai yang diminta;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu untuk kredit di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang dengan masing-masing peran yaitu :
 - a. Sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) berperan sebagai pencari data, pendana dan mengambil unit yang sudah diserahkan dari dealer kemudian dijual kembali;
 - b. Terdakwa berperan sebagai survey dan memanipulasi pengajuan kredit seolah-olah dokumen sudah lengkap atau data supaya di approve atau disetujui oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang; setelah di approve oleh pihak perusahaan kemudian sepeda motor yang diserahkan dari Dealer ada yang berpura-pura sebagai Nasabah dan langsung dibawa oleh sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) yang rencananya untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya dimana sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) menjualnya. sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian dari PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah mencapai target penjualan dan mendapat insentif atau bonus;
- Bahwa adapun nasabah-nasabah yang datanya fiktif ataupun palsu adalah :
 - a. ASEP SAEPULLOH mengkredit sepeda motor YAMAHA AEROX dengan nilai harga sebesar Rp.24.950.000;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
- c. RIBTO SUROSO mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000;
- d. SITI WINDAYANI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.550.000,-
- e. RIYAH mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.500.000,-
- f. MUHAMAD IDRI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
- g. MIMIN MINTARSIH mengkredit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan nilai harga sebesar Rp.29.750.000;
- h. ADANG mengkredit sepeda motor VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-
- i. OKTO JUNAEDI mengkredit sepeda motor YAMAHA MX KING dengan nilai harga sebesar Rp.24.460.000,-
- j. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000,-
- k. SITI AMALIA FIRDAUS mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-
- Bahwa dari hasil survei ulang nasabah yang dilakukan oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang yang diwakilkan oleh Saksi HAIDAR ABUBAKAR yang merupakan Sale Head Honda atau Kepala Marketing Sepeda Motor Honda atas nama ASEP SAEPULLOH, RIYAH, AGUNG RAHMAN, RIBTO NUROSO, LENNA LOVINA, SITI AMALIA FIRDAUS, ADANG, SITI WINDAYANI, MUHAMAD IDRIS, MIMIN MINTARSIH, OKTO JUNAEDI didapat hasilnya rumah kosong, alamat jelas namun bukan atas nama nasabah yang bersangkutan akan tetapi orang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan surat konfirmasi nomor : 470/3279/Disdukcapil/2021, tanggal 15 September 2021 Fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3216022110020003, 3317104808970001, 3216154101740004, 3216151807920012, 3206025305960004, 3216066912020004,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216161502810005, 3315130606960004, 3328131402910003,
3216152309980001, 3216092702850005 dengan hasil yaitu :

- NIK Tidak terdaftar;
- Terdapat perbedaan tahun lahir dan alamat;
- NIK terdaftar di luar Kabupaten Bekasi;
- Foto berbeda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu, mengakibatkan PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang mengalami kerugian materiil sebanyak 60 (enam puluh) unit kendaraan sepeda motor sejumlah Rp.1.285.903.692,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Satra Bin Makmur didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur diatas terpenuhi tanpa harus mempertimbangkan elemen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021 bertempat di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang Blok B No.20-22 Jalan Raya Cibasursah Lippo Cikarang Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT ADIRA FINANCE tersebut sebagai Sales Officer yang bertugas mencari Order atau melakukan survey kelayakan Nasabah dimana Terdakwa diberikan fasilitas Handphone dimana didalam Handphone tersebut ada Aplikasi MS2 yang digunakan untuk survey langsung ke lapangan untuk memasukkan data-data dalam Aplikasi MS2 seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), pekerjaan (keterangan kerja atau usaha), pendapatan perbulan (gaji atau penghasilan usaha), Type Unit yang akan dipesan, Struktur Kredit

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penghitungan harga unit sehingga dapat keluar DP atau Uang muka dan tenor angsuran perbulan), Upload Dikumen pendukung (KTP, KK, Bukti Penghasilan dan Bukti foto tempat tinggal) jika diperlukan, Rekomendasi Surver (catatan surveyor layak atau tidak) kemudian setelah data masuk kedalam Aplikasi MS2 data tersebut diteliti oleh CA atau Credit Analis, jika disetujui maka akan keluar PO atau Purchase Order dan apabila dipending ataupun data yang ditambahkan maka surveyor melengkapi dan mengirim kembali laporan kepada region sesuai yang diminta;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu untuk kredit di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang dengan masing-masing peran yaitu :

1. Sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) berperan sebagai pencari data, pendana dan mengambil unit yang sudah diserahkan dari dealer kemudian dijual kembali;
2. Terdakwa berperan sebagai survey dan memanipulasi pengajuan kredit seolah-olah dokumen sudah lengkap atau data supaya di approve atau disetujui oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang;

setelah di approve oleh pihak perusahaan kemudian sepeda motor yang diserahkan dari Dealer ada yang berpura-pura sebagai Nasabah dan langsung dibawa oleh sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) yang rencananya untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya dimana sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) menjualnya. sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian dari PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah mencapai target penjualan dan mendapat insentif atau bonus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati";

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain), atau dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya), atau dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara: membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat, atau penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu untuk kredit di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu untuk kredit di PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang dengan dengan cara Sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) berperan sebagai pencari data, pendana dan mengambil unit yang sudah diserahkan dari dealer kemudian dijual kembali, sementara Terdakwa berperan sebagai survey dan memanipulasi pengajuan kredit seolah-olah dokumen sudah lengkap atau data supaya di approve atau disetujui oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang, lalu setelah di approve oleh pihak perusahaan kemudian sepeda motor yang diserahkan dari Dealer ada yang berpura-pura sebagai Nasabah dan langsung dibawa oleh sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) yang rencananya untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya dimana sdr.ADE NACING, sdr.HALIMI, sdr.JAMAL, sdr.WAWAN, sdr.BULE (DPO) menjualnya.

Menimbang, bahwa dari hasil survei ulang nasabah yang dilakukan oleh PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang yang diwakilkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HAIDAR ABUBAKAR yang merupakan Sale Head Honda atau Kepala Marketing Sepeda Motor Honda atas nama ASEP SAEPULLOH, RIYAH, AGUNG RAHMAN, RIBTO NUROSO, LENNA LOVINA, SITI AMALIA FIRDAUS, ADANG, SITI WINDAYANI, MUHAMAD IDRIS, MIMIN MINTARSIH, OKTO JUNAEDI didapat hasilnya rumah kosong, alamat jelas namun bukan atas nama nasabah yang bersangkutan akan tetapi orang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan surat konfirmasi nomor : 470/3279/Disdukcapil/2021, tanggal 15 September 2021 Fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3216022110020003, 3317104808970001, 3216154101740004, 3216151807920012, 3206025305960004, 3216066912020004, 3216161502810005, 3315130606960004, 3328131402910003, 3216152309980001, 3216092702850005 dengan hasil yaitu :

- NIK Tidak terdaftar;
- Terdapat perbedaan tahun lahir dan alamat;
- NIK terdaftar di luar Kabupaten Bekasi;
- Foto berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa menurut *Cleiren*, ada dua kepentingan yang akan dilindungi dalam ketentuan ini, ialah Kepentingan umum (*publica fide*). kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini dan/atau kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi tetapi harus dapat terjadi, karena kesulitannya adalah bagaimana dapat dibuktikan kerugian itu harus dapat terjadi. Hal ini senada dengan pendapat Ahli Safarudin Pettanasse, SH,MH Bin Pettanase, bahwa masalah kerugian tidak jadi soal karena makna pasal 263 KUHP adalah untuk menjaga kepercayaan terhadap isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa nasabah-nasabah yang datanya fiktif ataupun palsu adalah :

- a. ASEP SAEPULLOH mengkredit sepeda motor YAMAHA AEROX dengan nilai harga sebesar Rp.24.950.000;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
- c. RIBTO SUROSO mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000;
- d. SITI WINDAYANI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.550.000,-
- e. RIYAH mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 TSP dengan nilai harga sebesar Rp.24.500.000,-
- f. MUHAMAD IDRI mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000;
- g. MIMIN MINTARSIH mengkredit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan nilai harga sebesar Rp.29.750.000;
- h. ADANG mengkredit sepeda motor VARIO 125 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-
- i. OKTO JUNAEDI mengkredit sepeda motor YAMAHA MX KING dengan nilai harga sebesar Rp.24.460.000,-
- j. AGUNG RAHMAN mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 125 dengan nilai harga sebesar Rp.21.900.000,-
- k. SITI AMALIA FIRDAUS mengkredit sepeda motor HONDA VARIO 150 ESP dengan nilai harga sebesar Rp.24.700.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan Aplikasi nasabah yang fiktif atau palsu, mengakibatkan PT ADIRA FINANCE Kantor Cabang Ruko Sentra Cikarang mengalami kerugian materiil sebanyak 60 (enam puluh) unit kendaraan sepeda motor sejumlah Rp.1.285.903.692,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) aplikasi perjanjian kontrak nasabah berikut data-data nasabah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung M20;

yang disita dari Saksi Haidar Abubakar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haidar Abubakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satra Bin Makmur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 11 (sebelas) aplikasi perjanjian kontrak nasabah berikut data-data nasabah;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung M20;Dikembalikan kepada Saksi Haidar Abubakar;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Ckr



Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.